



**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) SEKOLAH DASAR (SD) CIREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TRIHARJO,**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha kesehatan sekolah di SD Ciren diperlukan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Ciren.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahu 2014 Tenttng Pemerintahan Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai erlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13,14, da n 15 (Berita Negara Republik Indonesia) Tanggal 14 Agustus 1950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Peaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor111 Tahun 2014 Tntang Pedoman-Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa;
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pengalokasia Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2018;
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Ciren, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagai berikut :
1. Menyiapkan Dokumen dan persyaratan administrasi untuk kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Ciren;
 2. Membuat Laporan Kemajuan pekerjaan yang menyangkut bidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Ciren;
 3. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pelaksanaan bidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Ciren.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
Lurah Desa Triharjo

SUWARDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Camat Pandak
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR : 12

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
SD NEGERI CIREN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI
1	Suardi, S.Pd	Pembina TP UKS	Lurah Desa Triharjo
2	Sri Nuryani Samsiatun Munawaroh S.Pd	Ketua TP UKS	Kepala SD Ciren
3	Sudarti, S.Pd	Sekretaris I	Guru Pembina UKS SD Ciren
4	Kasidi	Sekretaris II	Komite Sekolah
5	Budi Harsaya	Anggota	Komite Sekolah
6	Eni Nuraini, S.Pd	Anggota	Guru SD Ciren
7	Aroji Isnaniah	Anggota	Puskesmas Pandak
9	Lita Pratiwi	Anggota	Dokter Kecil SD Ciren

Lurah Desa Triharjo

SUWARDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR : 12

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2019

**STRUKTUR ORGANISASI TP UKS
SD CIREN**

PEMBINA UKS
SUWARDI, S.Pd



KETUA UKS SD CIREN
SRI NURYANI SAMSIATUN M, S.Pd.

SEKRETARIS 1
SUDARTI, S.Pd.

SEKRETARIS II
KASIDI, S.Pd.



KOMITE
SEKOLAH
BUDI HARSAYA

SEKOLAH
ENI NURAINI, S.Pd

PUSKESMAS
AROJI
ISNANIAH

PKK
ALBANAHA

DOKTER KECIL
LITA PRATIWI

Lurah Desa Triharjo

SUWARDI